



BUPATI SELUMA
PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 13 TAHUN 2014
T E N T A N G
STANDAR BIAYA MASUKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang efisien dan efektif, perlu ditetapkan standar biaya masukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar masukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran tahun anggaran 2014.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma adalah satuan biaya yang penggunaannya bersifat lintas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan Dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berfungsi sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2014.
- (2) Standar Masukan Dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi
- (3) Standar Biaya Masukan Dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui

Pasal 5

Satuan Standar Biaya Masukan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan atas standar biaya honorarium, uang makan, lembur dan tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

Pada Tanggal 7 - April 2014

BUPATI SELUMA

H. BUNDRA JAYA

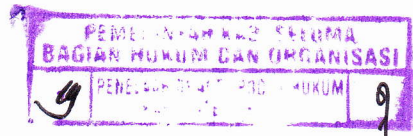
Diundangkan di Tais

Pada Tanggal 7 - April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,

H. SYAFRUDIN DA, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR 13



**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	600.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	700.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	750.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	800.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	900.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.000.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar	OB	1.200.000
	1.2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	500.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	600.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	700.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	800.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	900.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar	OB	1.000.000
	1.3. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	500.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	600.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	700.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	800.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	900.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar	OB	1.000.000
	1.4. BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	500.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	600.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	700.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	800.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	900.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar	OB	1.000.000

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
1.5.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	450.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	500.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	550.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	600.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	650.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	700.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar	OB	750.000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	2.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	OB	600.000
	2.2 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Per Paket	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	600.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	700.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	750.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	800.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	900.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.000.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar	OB	1.200.000
	2.2 PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Per Paket	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	500.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	600.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	700.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	800.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	900.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar	OB	1.000.000
	2.2 PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Per Paket	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	350.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	400.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	600.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	700.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	800.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar	OB	900.000
3	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG & JASA		
	3.1 PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN	OB	500.000

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
	3.2 PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Per Paket	200.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	250.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	300.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	350.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	400.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	450.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	550.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar	OB	600.000
4	HONORARIUM PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	4.1 HONORARIUM BENDAHARA PENERIMA PAD	OB	400.000
	4.2 HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN PAD	OB	300.000
5	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)		
	5.1 HONORARIUM PENGURUS BMD	OB	400.000
	5.2 HONORARIUM PENYIMPAN BMD	OB	400.000
6	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI FOCUS GROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS		
	6.1 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS	Per Jam	
	a. Pejabat Negara/yang disetarakan	OJ	1.500.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.250.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	750.000
	e. Pejabat Eselon IV/yang disetarakan	OJ	500.000
	6.2 Honorarium Moderator	OJ	600.000
7	HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI FOCUS GROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS	Per Kegiatan	
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	350.000
	d. Anggota	OK	300.000
8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000
9	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN/SEKRETARIAT PELAKSANA		
	9.1 HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		
	9.1.1 Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	Per Bulan	
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung jawab	OB	1.250.000
	c. Koordinator/Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota Pelaksana Teknis (admin)	OB	750.000
	g. Anggota	OB	600.000

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
	9.1.1 Yang Ditetapkan Oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung jawab	OB	700.000
	c. Koordinator/Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	550.000
	g. Anggota	OB	500.000
	9.1 HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	a. Ketua/Kepala/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Sekretaris	OB	200.000
	c. Anggota	OB	150.000
10	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE		
	a. Penanggung Jawab	OB	450.000
	b. Redaktur	OB	400.000
	c. Editor	OB	350.000
	d. <i>Web Admin</i>	OB	300.000
	e. <i>Web Developer</i>	OB	250.000
	f. Pembuat Artikel	OB	250.000
	g. Penerjemah	Halaman 1500 karakter	100.000 100.000
11	SATUAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
	a. Golongan I dan II	OH	20.000
	b. Golongan III	OH	23.000
	c. Golongan IV	OH	25.000
12	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
	12.1 UANG LEMBUR		
	a. Golongan I dan II	OJ	10.000
	b. Golongan III	OJ	15.000
	c. Golongan IV	OJ	20.000
	12.2 UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Golongan I dan II	OH	20.000
	b. Golongan III	OH	23.000
	c. Golongan IV	OH	25.000
13	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		
	a. Satpam dan atau Pengemudi	OB	1.000.000
	b. Petugas Kebersihan dan atau Pramubakti	OB	1.000.000



BUPATI SELUMA
[Signature]
H. BUNDRA JAYA